

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : DONNI FERDINAN
NPM : 1205170766
PROGRAM STUDI : AKUNTASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DONNI FERDINAN
 N P M : 1205170766
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., MAk

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. SUNURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DONNI FERDINAN
N P M : 1205170766
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : DONNI FERDINAN
NPM : 1205170266
Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga/01 Mei 1997
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Alamat Rumah : Jln. Dr. Mansyur, Medan Sunggal
Tel 0822 82169398
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tel

Melalui surat permohonan tertanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 02 Oktober 2018

Saya yang Menyatakan



DONNI FERDINAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN/PROG.STUDI: AKUNTANSI/PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : DONNI FERDINAN
NPM : 1205170766
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

| Tanggal | Deskripsi Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|----------|--|-------|------------|
| | Diterima | | |
| | - pembahasan talk akurat | | |
| | - sesuaikan dgn kelengkapan dan saran | | |
| | - Data perusahaan - | | |
| 12/10/18 | perbaiki | | |
| | Diterima | | |
| | - pembahasan di perdalam | | |
| | - sesuaikan dgn pengendalian dan saran | | |
| 13/10/18 | perbaiki | | |
| | Atc meja hijau! | | |

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

DONNI FERDINAN. NPM 1205170766. Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apakah sudah dijalankan, sudah efektif, dan efisien serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan belum terjadinya realisasi pajak reklame sesuai dengan target yang di tetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 Perencanaan target belum efisien dan efektif di akibatkan tidak tercapainya target pada realisasi setiap tahunnya. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklam. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, Pajak Reklame.

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : “Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda -dan ibunda tercinta saya -yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan sekripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiturial kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan sekripsi.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Molana Pandia Udha SM, Tiara DC, Aseng, Irfan Bahari, Farhan Hafiz, M Rizki SM., Wahyu Maythic, Jainoel Arif, Raka

dan lain-lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

10. Kepada teman-teman Dewan Pimpinan Fakultas (DPF) Partai Mahasiswa Bersatu, Civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

Penulis

DONNI FERDINAN
NPM:1205170766

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | |
| A. Uraian Teoritis..... | 8 |
| 1. Anggaran | 8 |
| a. Pengertian Anggaran..... | 8 |
| b. Pengertian Anggaran Sektor Publik..... | 9 |
| c. Fungsi Anggaran Sektor Publik..... | 9 |
| d. Manfaat Anggaran | 10 |
| e. Kelemahan Anggaran..... | 11 |
| f. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan..... | 11 |
| g. Tujuan Perencanaan | 12 |
| 2. Dasar-Dasar Perpajakan | 12 |
| a. Pengertian dan Unsur Pajak..... | 12 |
| b. Fungsi Pajak | 13 |
| c. Pembagian Pajak..... | 13 |
| d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak | 15 |
| e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak..... | 16 |
| f. Sistem Pemungutan Pajak | 17 |
| 3. Pajak Daerah..... | 19 |
| a. Pengertian Pajak Daerah | 19 |
| b. Ciri-ciri Pajak Daerah | 21 |
| c. Kriteria Pajak Daerah..... | 21 |
| d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak | 22 |
| e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah | 23 |
| 4. Pajak Reklame | 25 |
| a. Pengertian Pajak Reklame | 25 |
| b. Objek Pajak Reklame | 26 |
| c. Bukan Objek Pajak Reklame | 26 |
| d. Dasar Hukum Pajak Reklame..... | 27 |

| | |
|--|----|
| e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame..... | 28 |
| f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame..... | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| C. Kerangka Berfikir..... | 32 |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 34 |
| B. Defenisi Operasional Variabel..... | 34 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian..... | 39 |
| B. Pembahasan | 42 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 45 |
| B. Saran..... | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan..... | 3 |
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara | 35 |
| Tabel III.2 Waktu Penelitian | 36 |
| Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan..... | 39 |
| Tabel IV.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan..... | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|----------------|
| Gambar II.1 Kerangka Berfikir | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat di pisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya di perlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan megelola sumber-sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Sumber penerimaan yang dapat di gali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daerah. Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat di kembangkan potensinya oleh pemerintahan daerah adalah reklame. Menurut Darsono Prawirinegoro (2008, hal.61) Anggaran adalah rencana kerja yang di tuangkan daam angka-angka keungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yangdicapai dapat maksimal.

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2013 | 69.161.250.000 | 18.842.861.671 | 27,24 |
| 2014 | 59.161.250.000 | 9.620.486.121 | 16,26 |
| 2015 | 78.352.357.000 | 12.834.133.038 | 16,38 |
| 2016 | 89.852.375.000 | 17.508.256.230 | 19,49 |
| 2017 | 94.352.375.000 | 22.121.675.426 | 23,45 |

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat fenomena yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa penerimaan realisasi pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut belum pernah mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Medan. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671, tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121, tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230 dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 . Hal ini di akibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Erly Suandy (2011, hal. 127) yaitu :
“Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”

Dengan jumlah pencapaian realisasi pajak reklame dari anggaran pajak perencanaan yang telah ditetapkan masih jauh dari yang diharapkan menunjukkan terhadap pendapatan pajak reklame masih kurang baik. Hal ini di dukung oleh teori Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan.

Menurut Nafarin (2004, hal 20) bahwa anggaran sebagai alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata dalam unit dan uang. Setelah itu di lakukan pengawasan (*controlling*). pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terhadap penyimpangan yang merugikan).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Hasibuan (2017) dengan judul Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif.

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu membahas tentang Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan, sedangkan penulis memilih meneliti Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum pernah mencapai target dari yang telah di tentukan.

2. Target penerimaan pajak reklame yang di buat mengalami kenaikan akan tetapi tidak diikuti oleh realisasi yang di terima Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Masih kurangnya kesadaran orang wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.?
2. Mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai anggaran sebagai alat perencanaan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi kota medan, serta sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak reklame.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Nafarin (2012, hal. 11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan umlah) periodic yang di susun berdasarkan program yang di sahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organsai yang di nyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang,tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Beberapa para ahli yang lain juga mengemukakan pendapat tentang anggaran seperti :

Menurut Mardiasmo (2012, hal 69) "anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial". Sedangkan Menurut Garrison dan Noreen (2007, hal. 402) "Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keungan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu".

b. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter.

Menurut Mardiasmo (2012, hal 62) "anggaran publik berisi tentang rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter". Dalam bentuk yang pling sederhana anggaran sector public merupan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi apa yang akan di lakukan organisasi dimasa yang akan dating. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak di lakukan dalam beberapa periode yang akan mendatang.

c. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Sesuatu yang dibuat alangkah indahny jika memiliki fungsi, tidak seperti hal hal lain yang tidak memiliki guna dan fungsi, anggaran sektor publik memiliki fungsi yang cukup baik, salah satunya adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat penilaian kinerja, dan lain lain.

Menurut Mardiasmo (2012, hal. 70) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

- 1) Sebagai alat perencanaan.
- 2) Sebagai alat pengawasan
- 3) Sebagai alat kebijakan fiskal.
- 4) Sebagai alat politik.
- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
- 6) Sebagai alat penilaian kinerja.

- 7) Sebagai alat motivasi.
- 8) Sebagai alat menciptakan ruang publik.

d. Manfaat Anggaran

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang.

Meneurut Hongren (2012, hal. 215) "Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen". Jika anggaran tersebut di kelola dengan baik maka anggaran dapat:

- 1) Mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasian rencana tersebut.
- 2) Menjadikan kerangka kerja untuk menilai kinerja.
- 3) Memotivasi para menejer dan karyawan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kounikasi diantara berbagai submit dalam perusahaan.

Darsono (2012, hal. 206) mengemukakan "kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja dan dapat untuk mengarahkan perilaku menejer dan karyawan".

Manfaat Anggaran menurut Nafarin (2012, hal. 19) adalah sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- 3) Dapat memotivasi karyawan
- 4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- 6) Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dua) dapat di manfaatkan seefisien mungkin
- 7) Alat pendidikan bagi menejer

e. Kelemahan Anggaran

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain.

- 1) Anggaran di buat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit.
- 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

Karena kelemahan yang dimiliki oleh anggaran maka manajemen dalam menggunakan anggaran harus menyesuaikan dengan keadaan dan waktu penggunaannya.

f. Fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting bahkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan yang baik dapat menjadi faktor kunci sukses akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar tujuan mampu menyesuaikan dengan kondisi baru secepat mungkin.

Menurut Carter Usry (2012 hal, 4) bahwa :

“Perencanaan adalah konstruksi dari program operasional terinci yang merupakan proses dari menyadari kesempatan maupun ancaman

eksternal, menentukan tujuan yang diinginkan, dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut”.

Menurut Mardiasmo (2012, hal 63) bahwa :

“Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

g. Tujuan perencanaan

Tujuan perencanaan atau planning ini adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalisasikan resiko ketidak pastian yang akan terjadi pada organisasi yang bersangkutan.

Menurut Nafarin (2012, hal 65) Tujuan perencanaan kerja anggaran adalah:

- 1) Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.
- 2) Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan.
- 3) Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- 4) Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 5) Untuk menyempurnakan rencana yang telah di susun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
- 6) Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

2. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

- a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kotayang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-import.
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kotasebesar 70%;

- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment syste*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting*(CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self*

assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *Pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengait tanpa ada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir

berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihot, 2009, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian,warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah,misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatansosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluhpersen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun1997

- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- 4) Dalam hal reklame diselelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame

- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menenukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami

dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| 1 | Aidil Akbar Hasibuan skripsi, (2017) | Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan | Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif. |
| 2 | Eko Wibisono Skripsi, (2014) | Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. POS Indonesia (persero) Cabang Binjai. | Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme perusahaan dalam menyusun anggaran sudah cukup baik, tetapi masih di perlukan perencanaan dan pengawsan yang lebih naik lagi. |
| 3 | Akmal Firdaus Skripsi (,2016) | Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. | Hasil dari penelitian ini adalah alat perencanaan penjualan belum berfungsi dengan baik karena rencana belum mampu mencapai sasaran perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang di lakukan hanya membandingkan anggaran dengan realisasinya. |
| 4 | Dewi Tamitah Kusuma, Jurnal vol 1 (2014) | Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) | Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan belum berfungsi baik sebagai perencanaan karena rendahnya target dan realisasi. |
| 5 | Heni Nurani Jurnal vol 8 (2010) | Peran Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut Peran Pengawasan Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut. | Peran pengawasan dalam penerimaan pajak reklame dikabupaten garut dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di kabupaten garut . |


B. Kerangka Berpikir

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergalai secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Maka fungsi anggaran sebagai alat perencanaan pada pajak reklame dapat di katakan berjalan dengan baik apabila target realisasi pajak hiburan efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa.
2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

3. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta- fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sebelum lembar wawancara disusun perlu dibuat kisi-kisi instrumen penelitian, maka komponen yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.1
Kisi-kisi Wawancara

| No | Komponen | Defenisi | Indikator | No Pertanyaan |
|----|--|---|--|------------------|
| 1 | Pajak Reklame | Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah | a. Tarif Pajak Reklame b. Penerimaan Pajak Reklame c. Target Pajak Reklame d. Masalah yang di hadapi pemungutan Pajak Reklame | 1 2 3 4 |
| 2 | Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan | Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Mardiasmo (2009, hal 63). | e. Koreksi Perencanaan f. Penyusunan Perencanaan g. Yang berwenang menyusun anggaran | 5 6 7 |

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

| No | Kegiatan Penelitian | Waktu Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------------|---|---|---|----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| | | juni 2018 | | | | Juli2018 | | | | Agustus 2018 | | | | September 2018 | | | | Oktober 2018 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Riset awal | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembuatan proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Riset | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Bimbingan Sekripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame

2. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa

wawancara tentang pajak reklame dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak reklame.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian.

Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara
2. Menganalisis anggaran pajak reklame
3. Menganalisis Target dan Realisasi Pajak reklame
4. Mencari teori-teori yang mendukung analisa penelitian
5. Mengintrespresentasikan hasil wawancara
6. Menarik kesimpulan dan membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pajak reklame.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Medan dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan Pajak Reklame tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPR.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut table dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2013 | 69.161.250.000 | 18.842.861.671 | 27,24 |
| 2014 | 59.161.250.000 | 9.620.486.121 | 16,26 |
| 2015 | 78.352.357.000 | 12.834.133.038 | 16,38 |
| 2016 | 89.852.375.000 | 17.508.256.230 | 19,49 |
| 2017 | 94.352.375.000 | 22.121.675.426 | 23,45 |

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajakl reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671 dengan persentase 27,24% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum tercapai, tahun 2014 target perencanaan di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121 dengan persentase 10,26% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum tercapai, tahun 2015 target perencanaan di naikkan menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 dengan persentase 16,38% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum tercapai dan di tahun 2016 target perencanaan kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230 dengan persentase 19,49% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum tercapai dan pada tahun 2017 target perencanaan dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk realisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah di tetapkan.

Sedangkan Menurut teori Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2017 penerimaan pajak reklame realisasinya tidak tercapai. Ini berarti perencanaan pajak reklame yang masih belum efisien dan efektif.

b. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 2013 | 69.161.250.000 | 18.842.861.671 | 27,24 |
| 2014 | 59.161.250.000 | 9.620.486.121 | 16,26 |
| 2015 | 78.352.357.000 | 12.834.133.038 | 16,38 |
| 2016 | 89.852.375.000 | 17.508.256.230 | 19,49 |
| 2017 | 94.352.375.000 | 22.121.675.426 | 23,45 |

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671 dengan persentase 27,24% dan dapat dilihat bahwa target yang diberikan belum

tercapai, tahun 2014 target perencanaan di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121 dengan persentase 10,26% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai, tahun 2015 target perencanaan di naikkan menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 dengan persentase 16,38% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai dan di tahun 2016 target perencanaan kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230 dengan persentase 19,49% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai dan pada tahun 2017 target perencanaan dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

B. Pembahasan

1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam melakukan perencanaan anggaran pada pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya.

Dimana anggaran yang di buat oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan realisasi dimana pada tahun 2013 target sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671, tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121, tahun 2015 target di naikkan

menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230 dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 .

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk realisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah di tetapkan.

Sedangkan Menurut teori mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang di targetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan

memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aidi Akbar Hasibuan (2017) menyimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Tamitah Kusuma (2014) yang menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan belum berfungsi baik sebagai perencanaan karena rendahnya target dan realisasi.

2. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target.

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- b. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- d. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- e. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan pajak reklame di badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Perencanaan target belum efisien dan efektif di akibatkan tidak tercapainya target pada realisasi setiap tahunnya.
2. Penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak reklame hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini.

Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak reklame pada masa yang akan datang.

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali potensial pajak reklame dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada sistem online yang tersedia.
3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis fungsi anggaran sebagai alat perencanaan supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Firdaus (2016), *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012- 2016*.
- Carter dan Usry, 2006, *Akuntansi Biaya*, Edisi tiga belas, jakarta: Salemba Empat
- Desi Khairani Tanjung (2015), *Anaslis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewi Tamitah Kusuma (2014). *Analisis Perimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*.
- Eko Wibisono (2014), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. POS Indonesia Cabang Binjai*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- Khairunisa (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan* , Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- M. Nafarin, 2007, *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Manullang, M (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Medan, *No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hibura*. Pemerintah Kota Medan, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 *Pengertian Pajak Daera*, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
- Rudianto, 2013, *Akuntansi Manajemen*, penerbit Erlangga

Sofia L Pakpahan (2007), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. Persero (Pelabuhan Indonesia I Medan)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.